



## **Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Corporate Social Responsibility**

**Zulaecha Ngiu,  
Saleh Al Hamid,**

**Tirta Pranadita Mailensun**

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo  
Jl. Jend. Sudirman No.6, Kota Tengah, Kota Gorontalo

*Received: 24th March 2021 ; Revised: 28 March 2021;*

*Accepted: 29 March 2021*

### **Abstract**

*This research is about the role of local governments in distributing funds for the Corporate Social Responsibility (CSR) program to the community, on the grounds that the importance of clarity of authority so that in the future there will be no imbalances in channeling Corporate Social Responsibility funds to the community. The purpose of this study was to determine the role of the Regional Government of North Gorontalo Regency in the CSR programs implemented by investing companies and State-Owned Enterprises (BUMN) that have distributed CSR funds to the people of North Gorontalo and to find out the inhibiting factors. in implementing the CSR program. The results showed that the role of the local government as a facilitator in managing the CSR funds of the SULUTGO Bank was to provide health facilities in the form of a hearse, distribute educational scholarships and renovate buildings for the covid-19 quarantine. The role of the Regional Government as a Regulator is to make decisions about managing CSR Funds to SKPD-SKPD that are related to community needs that are urgent to be followed up in the form of procurement of facilities and infrastructure that are needed by the community. The role of the local government as a catalyst is to increase each year shares as equity participation in the Kwandang Branch of the SULUTGO Bank so that dividends for CSR funds will increase and establish communication with other banks to obtain CSR funds.*

**Keywords: Role of Local Government; CSR; North Gorontalo District**

### **Abstrak**

Penelitian ini tentang peran Pemerintah Daerah dalam menyalurkan dana program *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada masyarakat, dengan alasan bahwa pentingnya kejelasan kewenangan agar kedepannya tidak terjadi ketimpangan dalam menyalurkan dana *Corporate Social Responsibility* kepada masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara terhadap program-program CSR yang telah diimplementasikan oleh perusahaan-perusahaan yang berinvestasi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sudah menyalurkan dana CSR pada masyarakat Gorontalo Utara dan mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan program CSR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Daerah sebagai fasilitator dalam pengelolaan dana CSR Bank SULUTGO adalah telah menyerahkan fasilitas kesehatan berupa mobil jenazah, menyalurkan beasiswa pendidikan dan renovasi gedung untuk karantina covid-19. Peran Pemerintah Daerah Sebagai Regulator adalah membuat keputusan pengelolaan Dana

CSR ke SKPD-SKPD yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat yang mendesak untuk ditindaklanjuti dalam bentuk pengadaan sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan masyarakat. Peran Pemerintah Daerah Sebagai Katalisator adalah setiap tahunnya menambah saham sebagai penyertaan modal di Bank SULUTGO Cabang Kwandang agar deviden untuk dana CSR semakin bertambah dan menjalin komunikasi dengan Bank-Bank lainnya untuk memperoleh dana CSR.

**Kata Kunci: Peran pemerintah daerah; CSR; Gorontalo Utara**

## **1. PENDAHULUAN**

Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang sering disebut CSR (*Corporate Social Responsibility*) adalah sebuah dana hibah dari perusahaan untuk penduduk sekitar, lingkungan dan laba (profit) bagi perusahaan itu sendiri. Karena hal tersebut merupakan salah satu tujuan dari perusahaan yang ada dalam setiap rapat tahunan mereka. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 yang mengatur tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan yang isinya menyebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan (Hackston dan Milne, 1996 dalam Eddy Rismanda Sembiring, 2006). Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan kini mulai ramai diperbincangkan, namun belum terdapat kesamaan definisi dari berbagai kalangan. Menurut *The World Business Council on Sustainable Development* (WBCSD) menyatakan CSR adalah suatu komitmen dari perusahaan untuk melaksanakan etika keperilakuan (*behavioural ethics*) dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable economic development*).

Sejalan dengan perkembangan tersebut, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 sebagaimana yang telah disebutkan diatas tentang Perseroan Terbatas diterbitkan dan mewajibkan perseroan yang bidang usahanya di bidang atau terkait dengan bidang sumberdaya alam untuk melaksanakan pelaporan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pelaporan tersebut merupakan pencerminan dari perlunya akuntabilitas perseroan atas pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga para stakeholders dapat menilai pelaksanaan kegiatan tersebut. Lebih dari itu arah perubahan sosial masyarakat Indonesia yang menuntut diterapkannya prinsip *Good Corporate Governance* bagi para pebisnis membuat isu ini semakin relevan untuk dikaji.

Regulasi yang mengatur pelaksanaan aktivitas CSR atau tanggungjawab sosial dan lingkungan, pertama: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dalam Pasal 15 (b) dinyatakan bahwa "*Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan*". Sanksi-sanksi terhadap badan usaha atau perseorangan yang melanggar peraturan, diatur dalam Pasal 34, yaitu berupa sanksi administratif dan sanksi lainnya, meliputi: (a). *Peringatan tertulis*; (b). *pembatasan kegiatan usaha*; (c). *pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal*; atau (d). *pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal*; kedua, Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, dalam pasal 74 diatur bahwa : (1) *Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan*

*sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah; ketiga, Peraturan Menteri Negara BUMN: Per-05/MBU/2007 Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sedangkan pada pasal 1 ayat (7) dijelaskan bahwa Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Program Bina Lingkungan, meliputi: bantuan korban bencana alam; bantuan pendidikan dan/atau pelatihan; bantuan peningkatan kesehatan; bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum; bantuan sarana ibadah; dan bantuan pelestarian alam.*

Lokus pada penelitian ini yaitu ingin melihat bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengelola program CSR yang telah diserahkan oleh pihak perusahaan yang telah berinvestasi di daerah dan BUMN untuk kebutuhan masyarakat, dimana terdapat sinergitas antara perusahaan dan BUMN dengan Pemerintah Daerah dan melibatkan peran serta masyarakat. Fenomena ini cukup menarik, dimana terdapat perusahaan yang berinvestasi dan BUMN yang mencoba bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan program CSR sehingga menciptakan suatu hubungan positif yang saling bersinergi. Sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut hubungan sinergitas yang terjadi dengan memakai prinsip *Governance*, dalam mengimplementasikan program *corporate social responsibility* (CSR) di Kabupaten Gorontalo Utara.

## **2. METODE PENELITIAN**

Untuk dapat menjawab rumusan masalah secara empirik dalam penelitian ini, diperlukan data yang relevan. Melalui data, peneliti dapat mampu mengetahui secara langsung fenomena sosial yang terjadi di lapangan yang kemudian di analisis menggunakan teori-teori yang digunakan sesuai dengan permasalahan penelitian. Menurut John W. Creswell langkah-langkah pengumpulan data meliputi usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara, baik yang terstruktur maupun yang tidak, dokumentasi dan lain-lain (Creswell, 2013:266). Dalam penelitian kualitatif ini, pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi yang didalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Pada pengamatan ini peneliti merekam atau mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti (Creswell, 2013:266). Oleh sebab itu, peneliti dapat memperoleh informasi dan data yang relevan sehingga dapat menguatkan dan mendukung

hasil wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2011:186). Teknik pengambilan data dengan cara mengajukan pertanyaan atau wawancara secara mendalam yang dilakukan secara sistematis kepada pihak yang mengerti dan paham tentang fenomena dan kondisi dilapangan serta memiliki relevansi dengan topik yang akan diteliti sehingga dapat memperkuat data yang dimiliki oleh peneliti.

Keberadaan informan sangat penting dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan informasi dan data mengenai obyek yang diteliti. Informan yang ditentukan oleh peneliti yaitu Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Pemerintah Daerah yang menerima bantuan CSR Bank Sulutgo Cabang Kwandang dari Kepala Cabang Bank SULUTGO Kwandang.

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator**

Fasilitator berasal dari kata fasilitas yang merupakan penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat mencapai target yang dituju. Fasilitator diartikan sebagai pihak yang menyediakan sarana dan prasarana, seperti pelatihan dan pemberian bantuan berupa barang maupun jasa. Penelitian ini menjelaskan bahwa peran pemerintah dalam pengelolaan dana CSR sebagai fasilitator dalam rangka penyediaan sarana untuk mencapai target yang dituju dapat dilihat melalui hasil di lapangan yang dilakukan oleh peneliti. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara telah melaksanakan perannya sebagai fasilitator dalam dalam pengelolaan dana CSR, berupa:

#### **Fasilitas Sarana dan Prasarana**

Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan sedangkan prasarana merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuan dari proses produksi. Sarana dan prasarana adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam suatu pekerjaan. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka pekerjaan tidak akan berjalan.

Sebagian besar permasalahan yang dihadapi oleh daerah pemekaran adalah keterbatasan sarana dan prasarana dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti gedung sekolah dan transportasi kesehatan (mobil ambulans) untuk menunjang program antar jemput pasien miskin yang akan berobat di rumah sakit maupun puskesmas.

Oleh sebab itu, peran pemerintah daerah disini sangat penting dalam penyediaan fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat Gorontalo Utara. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, peran pemerintah daerah disini memberikan sarana dan prasarana melalui pemberian alat transportasi berupa mobil ambulans untuk memudahkan pasien yang dipelosok desa untuk berobat di Rumah Sakit Umum Daerah. Seperti yang dinyatakan oleh bapak Dr. Hi. Indra Yasin, SH.M.H selaku Bupati Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai berikut.

'Pemerintah Daerah telah menyalurkan dana CSR yang telah telah diberikan oleh Bank SulutGo Cabang Kwandang dan langsung

mengalokasikan untuk pelayanan publik, diantaranya pengadaan mobil ambulans untuk menunjang program antar jemput pasien miskin yang akan berobat di rumah sakit maupun puskesmas!”(wawancara, 21 Agustus 2020)

Peran serta pemerintah dalam kebijakan CSR menjadi sangat penting untuk menjamin keterlibatan sektor swasta dalam proses pembangunan yang berkesinambungan. Menurut Steurer (2010) bahwa ada lima alasan mengapa pemerintah harus berperan dalam kebijakan CSR. Lima alasan tersebut yaitu :

- 1). Pemerintah tertarik CSR karena dapat membantu memenuhi tujuan kebijakan atas dasar sukarela dari perusahaan tersebut. Motivasi ini tidak hanya pada tujuan kebijakan yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. Liston-Heyes dan Ceton (2007) menyatakan bahwa CSR berkaitan dengan mendistribusikan sumber daya perusahaan untuk tujuan umum (non bisnis).
- 2). Dengan adanya kebijakan CSR ini, biaya politik yang relatif mulai berkurang oleh kelompok kepentingan khusus. Untuk meletakkannya secara positif, penurunan intervensi negara 'mungkin membuka kemungkinan lebih' 'bertanggungjawab' 'bentuk interaksi antara kelompok pemangku kepentingan', termasuk bentuk-bentuk baru dari intervensi pemerintah seperti Kebijakan CSR.
- 3). Pemerintah berusaha untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam mendefinisikan konsep dan mendorong praktik perusahaan dengan inisiatif tidak mengikat.
- 4). Pendekatan kebijakan CSR memperkuat pemerintahan untuk melakukan regulasi hirarkis dan co-regulasi.
- 5). CSR berkaitan dengan mengelola hubungan bisnis dengan berbagai pemangku kepentingan, konsep jelas membentuk ulang tidak hanya rutinitas manajemen tetapi juga peran, dan hubungan antara, bisnis, pemerintah dan masyarakat sipil. Dalam hal ini, CSR mengarah ke pergeseran keterlibatan masyarakat dan swasta sektor.

Berdasarkan temuan lapangan bahwa bentuk peran Pemerintah Daerah dalam merespon CSR, dalam hal ini CSR Bank Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (SULUTGO), di Kwandang. Pendapat Steurer (2010), sebagaimana tersebut diatas, dimana dana CSR dapat membantu pemerintah daerah dalam memenuhi tujuan kebijakan atas dasar sukarela dari pihak Bank Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (SULUTGO) untuk memberikan dana CSR kepada pemerintah daerah untuk diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Seperti yang dinyatakan oleh bapak Dr. Hi. Indra Yasin, SH.M.H selaku Bupati Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai berikut:

“Sejak tahun 2014 Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, menerima dana *corporate social responsibility* (CSR) dari Bank Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (SULUTGO), sebesar Rp.223,5 juta. Dana CSR tersebut pada saat itu dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan kegiatan Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) di Desa Tolongio Kecamatan Anggrek, yang berhasil terpilih mengikuti lomba Posdaya tingkat Nasional di Solo pada bulan Januari Tahun 2015” (wawancara, 21 Agustus 2020)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah telah memberikan fasilitas untuk menunjang program pembangunan daerah dalam bidang kesehatan khususnya untuk pembelian sarana kesehatan melalui dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank SulutGo Cabang Kwandang dan meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama untuk mendorong kreatifitas para perempuan di Desa dalam mengembangkan usaha produktif sebagai penopang perekonomiankeluarganya.

Pemerintah daerah mempunyai peran penting dalam meransang pertumbuhan ekonomi dalam konteks pemerintahan daerah yang mempercepat pembangunan dalam suatu daerah tanpa merubah substansi dari tujuan utama pembangunan nasional yaitu menciptakan kesejahteraan umum, dalam hal ini untuk menjabarkan program-program CSR membutuhkan berbagai instrumen yang dapat mempermudah berlangsungnya mekanisme perubahan ke arah yang lebih baik.

### **Peran Pemerintah Sebagai Regulator**

Pada penelitian ini, regulator berfungsi untuk menentukan kebijakan yang mendukung jalannya pengelolaan CSR di Kabupaten Gorontalo Utara, karena pemerintah daerah memiliki peran untuk membuat peraturan dengan tujuan untuk memberikan landasan hukum serta mengatur mekanisme pengelolaan CSR. Peneliti menemukan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara belum optimal dalam menjalankan perannya sebagai regulator sebagai upaya dalam pengaturan program CSR, hal ini disebabkan karena belum adanya Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur pengelolaan dana CSR di Kabupaten Gorontalo Utara. Seperti yang dinyatakan oleh bapak Ridwan Yasin, SH.M.H selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai berikut:

“Memang belum ada Peraturan Daerah yang mengatur secara spesifik tentang pengelolaan Dana CSR, namun ada Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara ke dalam Modal PT. Bank SULUTGO. Dalam PERDA tersebut disebutkan secara eksplisit pada Pasal 3 terkait dengan tujuan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara kedalam modal Perseroan Terbatas (PT) Bank SULUTGO yaitu antara lain untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, dan manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu bagi daerah” (wawancara, 7 September2020).

Dalam pelaksanaan CSR, pemerintah daerah sebagai pihak yang memberikan kebijakan di daerahnya berhak untuk dilibatkan, terlebih di era otonomi saat ini dimana pemerintahan dijalankan sesuai dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang mengakibatkan pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya. Peran fungsi pemerintahan daerah sebagai pelayanan kebijakan, pengaturan dan pembangunan berupaya mensinergikan pelaksanaan CSR yang dilakukan perusahaan dengan menjadi pihak regulator CSR, memberikan pedoman pelaksanaan, pengawasan dan penghargaan kepada perusahaan yang telah memberikan dana CSR.

### **Peran Pemerintah Sebagai Katalisator**

Peran pemerintah menurut Diva G. yang ketiga yaitu sebagai katalisator. Katalisator berasal dari kata katalis yang artinya zat yang dapat mempercepat suatu reaksi kimia. Namun dalam konteks peran, katalisator diartikan sebagai peran yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk proses mempercepat suatu pekerjaan. Pengertian dari peran pemerintah daerah yang efektif menurut Gede Diva adalah keterlibatan pemerintah dalam proses pengembangan. Hanya saja keterlibatan yang dilakukan sebatas perangsang untuk mencapai target yang telah dituju.

Penelitian ini menjelaskan bahwa untuk menjalankan peran pemerintah sebagai katalisator, pemerintah berperan sebagai pihak yang dapat mempercepat proses pencairan dana CSR dari Bank SULUTGO Cabang Kwandang untuk membeli apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Hasil lapangan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara telah menjalankan tugasnya yang berperan sebagai katalisator dalam pengelolaan dana CSR Bank SULUTGO Cabang Kwandang. sebagai berikut:

- 1). Dana CSR Bank SULUTGO, pada Tahun 2015, sejumlah RP. 272.000.000, realisasinya Tanggal 31 Desember 2015, untuk Pengadaan Kendaraan OperasionalPMI.
- 2). Dana CSR Bank SULUTGO, pada Tahun 2016, sejumlah RP. 430.900.000, realisasinya Tanggal 31 Desember 2016, untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten GorontaloUtara.
- 3). Dana CSR Bank SULUTGO, pada Tahun 2017, sejumlah RP. 79.000.000, realisasinya untuk Revitalisasi Kawasan Untuk Pembuatan Taman dengan Identitas Bank SULUTGO.
- 4). Dana CSR Bank SULUTGO, pada Tahun 2018, sejumlah RP. 485.400.000, realisasinya Tanggal 24 September 2018, untuk untuk pengadaan 2 (dua) unit mobil jenazah yang diperuntukan pada operasional Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Umar Sidiki (Rumah Sakit ZUS) Kabupaten Gorontalo Utara.
- 5). Dana CSR Bank SULUTGO, pada Tahun 2019, sejumlah Rp.640.800.000, realisasinya Tanggal 25 November 2019, untuk pengadaan 1 (satu) unit mobil jenazah, 1 (satu) unit sepeda motor serta dalam bentuk bantuan khusus dibidangpendidikan.
- 6). Dana CSR Bank SULUTGO pada bulan Juli tahun 2020, sejumlah Rp.641.000.000, dana tersebut digunakan dalam kegiatan program Pengendalian dan Pencegahan Covid-19, yaitu untuk pengadaan sarana dan prasarana penunjang di lokasi karantina dan pengadaan 1 (satu) unit mobil untuk operasional Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara serta untuk kegiatan pendampingan dan pencegahan Covid-19.

Dana CSR yang telah diserahkan oleh pihak Bank SULUTGO kepada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, sebagaimana telah disebutkan diatas, Pemerintah Daerah telah berperan aktif dalam menyukseskan program CSR di Kabupaten Gorontalo Utara. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Ridwan Yasin, SH.,MH. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai berikut:

“Jadi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan CSR itu, pertama yang dilaksanakan adalah program kegiatannya, program kegiatan itu melihat mana yang lebih mendesak dalam rangka pemanfaatan CSR, yang selama ini kami lakukan, pertama diarahkan pada kepentingan-

kepentingan pemerintah daerah yang semata-mata ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Contohnya misalnya dibidang kesehatan untuk pengadaan mobil jenazah atau alat-alat kesehatan” (wawancara, 7 September 2020)

Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan CSR, masih jauh dari ideal, pemerintah daerah diharapkan mampu berperan lebih dengan adanya transparansi pelaporan CSR melalui mekanisme audit CSR. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk pencapaian CSR yang dapat sejalan dengan isu pembangunan berkelanjutan adalah melalui peran-peran yang dituangkan dalam panduan World Bank seperti peran memfasilitasi, mendorong dan kemitraan yang dapat dituangkan dalam kebijakan pemerintah baik melalui undang undang CSR, peraturan pemerintah atau adanya lembaga yang berwenang dalam seluruh isu yang berkaitan dengan CSR.

### **Faktor-Faktor Penghambat Pemerintah Daerah dalam Mengelola Dana CSR**

Dalam pengelolaan dana CSR terdapat beberapa faktor penghambat diantaranya :

- 1). Implementasi dana CSR wajib diketahui oleh masyarakat karena sasaran dari kebijakan CSR ini adalah masyarakat.
- 2). Perencanaan program pengelolaan CSR yang dibuat hanya sebatas program untuk memenuhi pembangunan disetiap tahunnya, tanpa melihat program yang dilakukan sangat dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak sama sekali, ini akan menjadi pemborosan karena dana yang digunakan tidak sedikit untuk melaksanakan program tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Ridwan Yasin, SH.,MH. Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, yaitu sebagai berikut:

“Secara teknis memang ada kendala yang pertama CSR itu pengelolaan yang langsung diserahkanke Pemerintah Daerah, pada saat proses itu terkadang di Pemerintah Daerah, tim yang dipercayakan untuk melaksanakan terkadang dalam proses itu belum sesuai harapan atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Contoh yang kemarin kami menerima dana Bank SULUTGO, yaitu dibidang kesehatan berupa renovasi bangunan untu tempat karantina covid-19, tidak direncanakan secara baik karena sifatnya mendesak untuk dilakukan. Sebenarnya kalau hal itu direncanakan dengan baik, anggarannya pun akan tersalurkan dengan baik. Contoh renovasi gedung karantina covid-19 yang hanya bias menampung 20 jiwa, sementara yang akan dikarantina berjumlah 40-50 jiwa” (wawancara, 7 September2020).

Harapan pemerintah dalam pengelolaan dana CSR ini, yang pertama, dari segi jumlahnya kami memiliki harapan dan mimpi besar agar lebih ditingkatkan lagi karena peningkatan jumlah dana CSR yang diharapkan cukup besar maka penyertaan modal pemerintah daerah pada Bank SULUTGO juga harus ditingkatkan; kedua, membenahi pemanfaatan dana CSR yang benar-benar langsung dirasakan oleh masyarakat; ketiga, membuat Forum CSR sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antara pihak perusahaan, masyarakat dan pemerintah daerah dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan dana CSR di Kabupaten Gorontalo Utara.

#### 4. PENUTUP

##### Kesimpulan

Pemerintah sebagai fasilitator dalam pengelolaan dana CSR Bank SULUTGO telah menyalurkan dengan baik dalam bentuk fasilitas kesehatan, beasiswa pendidikan dan renovasi gedung untuk karantina covid-19. Pemerintah juga berperan sebagai regulator dalam hal ini telah membuat keputusan pengelolaan Dana CSR ke SKPD-SKPD yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat yang mendesak untuk ditindaklanjuti dalam bentuk pengadaan sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan masyarakat seperti mobil jenazah, alat-alat kesehatan, renovasi gedung karantina covid-19. Adapun dalam menjalankan perannya sebagai katalisator, upaya pemerintah untuk menjalankan perannya sebagai katalisator adalah setiap tahunnya menambah saham sebagai penyertaan modal di Bank SULUTGO Cabang Kwandang agar deviden untuk dana CSR semakin bertambah dan menjalin komunikasi dengan Bank-Bank lainnya untuk memperoleh dana CSR.

Pemerintah daerah dalam mengelola dana CSR diharapkan membentuk Forum CSR sebagai wadah komunikasi dan koordinasi dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi dana CSR yang telah diberikan Bank SULUTGO kepada pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara khususnya dan pada umumnya dapat menghimpun serta mewajibkan seluruh perusahaan yang berinvestasi di wilayah Gorontalo Utara untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerah dalam bentuk pemberian dana CSR, demi tercapainya *good governance* didalam pengelolaan dana CSR di Kabupaten Gorontalo Utara.

##### DAFTAR PUSTAKA

- Al Hamid, Saleh. 2015. Pola Relasi Kuasa antara Pemerintah Daerah, Perusahaan dan Masyarakat pada Pengelolaan CSR di Kabupaten Puhuwato Provinsi Gorontalo. Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Anggraini, F.R.R. 2006. Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan yang Terdaftar Bursa Efek Jakarta). Proceeding Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang, 23-26 Agustus 2006. (diunduh pada 2020, 25 Juli) Tersedia pada:  
<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jda/article/download/1927/2045>.
- Creswell, John W. 2013. Research design (pendekatan kualitatif, dan Mixed).Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Data Realisasi Dana CSR Bank SULUTGO Cabang Kwandang. (diunduh pada 2020, 01 Agustus). Tersedia pada:  
<https://www.banksulutgo.co.id/bankreport/list/laporan-good-corporate-governance.html>
- Diva, Gede. 2009. *Mengembangkan UKM Melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Derah Jakarta*. Jakarta : Bakrie School of Manageme
- Handayati Puji dan Sulis Rochayatun. 2019. *Corporate Social Responsibility (CSR) MENYUSURI JALAN MERAH SUSTAINABILITY INDUSTRY*,Malang: Penerbit Selaras Media Kreasindo

- Isnaini Muallidin, Isnaini, dkk. 2015. *Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) Pemerintah Daerah dalam Perspektif Teori Kelembagaan: Studi di DIY dan Provins Jawa Tengah*. (diunduh pada 2020, 25 Juli) Tersedia pada: <http://mip.umy.ac.id/wp-content/uploads/2018/07/kebijakan-corporate-social-responsibility-csr-pemerintah-daerah-dalam-perspektif-teori-kelembagaan-studi-di-diy-dan-provinsi-jawa-tengah-semnas-II-Unand.pdf>.
- Lincoln, Yvona S., & Guba, E. G. 1985. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills, CA: Sage Publications, Inc.
- Machmud, N., & Djakman, C. D. (2008). Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (CSR Disclosure) pada Laporan Tahunan Perusahaan: Studi Empiris pada Perusahaan Publik yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2006. *Simposium Nasional Akuntansi*, 11, 50–63 (diunduh pada 2020, 25 Juli). Tersedia pada: <http://scholar.google.co.id/citations?user=Mc2qgCsAAAAJ&hl=en>.
- Miles, M. & M. Huberman. 1994. *Qualitative Data Analysis*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Moleong, Lexy J. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Prastika, C Hamami, (2017, Juni 20). *Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit Di Kabupaten Magetan*. (diunduh pada 2020, 05 Agustus). Tersedia pada : <https://123dok.com/document/z3o6377z-pemerintah-daerah-partisipasi-menengah-pengembangan-kerajinan-kabupaten-magetan.html>.
- Puspitasari, Apriani Daning. 2009. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Pada Laporan Tahunan Perusahaan Di Indonesia. (diunduh pada 2020, 25 Juli) Tersedia pada: <http://eprints.undip.ac.id/17066/>.
- Rachman, Nurdizal M., Asep Efendi dan Emir Wicaksana. 2011. *Panduan Lengkap Perencanaan Corporate Social Responsibility*, Depok: Penerbit Swadaya.
- Rahmatullah. 2017. *Buku Pintar CSR (Corporate Social Responsibility)*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.
- Rosmasita, Hardhina. 2007. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Social (social disclosure) Dalam Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Jakarta. Skripsi. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Rahmatullah, Rahmatullah. "CSR dan Kepentingan Pemerintah Daerah." *Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011*, Serang, Indonesia, May 2011. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2011. (diunduh pada 2020, 10 Agustus). Tersedia pada : <https://www.neliti.com/id/publications/171626/csr-dan-kepentingan-pemerintah-daerah>.
- Shintasari, Reni. 2013. *Studi Relasi Pemerintah Desa, Perusahaan, Masyarakat Desa Ponggok terkait CSR PT. TI Aqua Danone*. Pascasarjana, Jurusan Politik dan Pemerintahan UGM: Tesis.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : ALFABETA

- Susetiawan et.al., (ed.) 2012. *Corporate Social Responsibility: Komitmen Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Kerjasama Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, FISIPOL UGM. Yogyakarta: Azzagrafika.
- Syafruddin, Akhmad. 2010. *Kerjasama Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam Memanfaatkan Program CSR PT. Newmont Nusa Tenggara (NTT)*. Pascasarjana, Jurusan Politik dan Pemerintahan UGM: Tesis.
- Untung, Hendrik Budi, 2008. *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, Yogyakarta
- Wibisono, Yusuf, 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Fascho Publisng, Gresik.
- Widiarti, Maulidya. 2012. *Relasi Penguasa-Pengusaha di Bumi Antasari*. Pascasarjana, Jurusan Politik dan Pemerintahan UGM: Tesis.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 04 Tahun 2007 Tentang TataCara Pelaksanaan TanggungJawab Sosial Dunia Usaha.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 50/HUK/2005 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan.
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/2015 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan.